

BAB III

ARBITRASE INTERNASIONAL PUBLIK

A. Pangantar¹

1. Arbitrase adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Namun demikian sampai sekarang belum ada batasan atau definisi resmi mengenai arbitrase. Sarjana Amerika Latin Podesta-Costa dan Ruda mendeskripsikan badan ini sebagai berikut:²

'Arbitration is the resolution of international dispute through the submission, by formal agreement of the parties, to the decision of a third party-who would be one or several persons-by means of contentious proceedings from which the result of definitive judgment.'

2. Sarjana Jerman Schlochhauer, mendefinisikan arbitrase secara sempit. Beliau mendefinisikannya sebagai berikut:
*"Arbitration is the process of resolving disputes between States by means of an arbitral tribunal appointed by the parties."*³

3. Arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) adalah *"a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted."*⁴

¹ Sumber utama tulisan ini: Huala Adolf, "Peran dan Fungsi Badan Arbitrase Internasional Publik," 2:2 *Unpad Journal of International Law* 161-176 (Agustus 2003).

² Podesta - Costa and Ruda, *Derecho Internacional Public*, Vol. 2, 397 dikutip dalam Jose Sette-Camara, "Methods of Obligatory Settlement of Disputes," dalam Bedjaoui (ed.), *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, 1991, hlm. 526.

³ H.J. Schlochhauer, "Arbitration," dalam R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, [Instalment 1 (1981)], hlm. 14.

⁴ (1953) Y.B.I.L., vol. 2, hlm. 202, sebagaimana dikutip oleh Christine Gray and Benedict Kingsbury, "Inter-state Arbitration Since 1945: Overview and Evaluation," dalam Mark W. Janis, *International Courts for the Twenty First Century*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1992, hlm. 55.

4. Batasan penulis mengenai badan arbitrase internasional publik ini adalah: "Suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakatai para pihak (negara) secara sukarela untuk memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat."

5. Istilah yang digunakan penulis adalah "alternatif" dan "pihak ketiga" (badan arbitrase). Istilah pertama digunakan karena badan arbitrase adalah salah satu dari berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia dan diakui oleh hukum internasional.

6. Istilah kedua yaitu pihak ketiga (badan arbitrase) digunakan karena badan ini tidak selalu menggunakan istilah arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa di GATT (sebelum diganti menjadi WTO), istilah yang digunakan bukan arbitrase, tetapi Panel. Dalam studi hukum internasional, istilah lain yang digunakan untuk badan ini antara lain disebut juga dengan *Claims Tribunal*.

7. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Sumbangan badan ini terhadap perkembangan hukum internasional secara umum cukup signifikan. Sengketa *Kepulauan Palmas (Miangas)* antara Amerika Serikat dan Belanda yang diputus oleh arbitrator tunggal Max Huber merupakan salah bukti peranan badan ini terhadap hukum internasional.

8. Sewaktu penyelenggaraan Konperensi mengenai penyelesaian sengketa secara damai pertama pada tahun 1899, negara-negara peserta menyadari bahwa:

"In questions of a legal nature, and especially in the interpretation or application of International Conventions, arbitration is recognised by the Signatory Powers as *the most effective* and at the same time *the most equitable*, means of settling disputes which diplomacy has failed to settle."⁵ (Huruf miring oleh penulis).

⁵ Christine Gray and Benedict Kingsbury, *op.cit.*

9. Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara: penyelesaian oleh seorang arbitrator, secara terlembaga (*institutionalized*) atau kepada suatu badan arbitrase *ad hoc* (sementara).

10. Badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya. Contoh badan arbitrase seperti ini yang terkenal adalah *the Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag. Sedangkan badan arbitrase *ad hoc* adalah badan yang dibuat oleh para pihak untuk sementara waktu. Badan arbitrase sementara ini berakhir tugasnya setelah putusan untuk suatu sengketa tertentu dikeluarkan.

11. Penunjukan badan arbitrase *ad hoc* ini sedikit banyak akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Masalahnya adalah bahwa Para pihak harus betul-betul memahami sifat-sifat arbitrase dan merumuskan hukum acaranya.

12. Badan arbitrase akan berfungsi apabila para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepadanya. Para pihak dapat menyerahkan kepada arbitrase ketika sengketa itu sendiri belum atau telah lahir.

14. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif:

- 1) para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (arbitrator) baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam hal ini dengan bantuan pihak ke-3 misalnya pengadilan internasional untuk menunjuk arbitrator untuk salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini penting karena apabila suatu negara menyerahkan sengketanya kepada pihak ketiga (dalam hal ini: arbitrase), maka negara tersebut harus mempercayakan sengketanya diputus oleh pihak ketiga tersebut, yang sedikitnya menurut negara tersebut bisa diandalkan, dipercayai dan memiliki kredibilitas;
- 2) para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan; misalnya dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa, dll.;

- 3) putusan arbitrase pada prinsipnya sifatnya adalah final dan mengikat;⁶
- 4) persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia, apabila para pihak menginginkannya. Contoh persidangan arbitrase yang dibuat secara rahasia misalnya saja persidangan dan argumen atau dengar pendapat secara lisan yang tertutup dalam kasus *Rainbow Warriors Arbitration*. Hal yang sama tampak dalam kasus *Anglo-French Continental Shelf Case*.⁷
- 5) para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.⁸

15. Di samping unsur positif, badan arbitrase internasional publik memiliki kekurangan berikut ini:

- 1) pada umumnya negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketa kepada badan-badan pengadilan internasional, termasuk badan arbitrase internasional;
- 2) proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat.⁹ Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan putusan tersebut.¹⁰

16. Ada dua perbedaan utama antara badan arbitrase internasional publik dengan pengadilan internasional:

- 1) arbitrase memberikan para pihak kebebasan untuk memilih atau menentukan badan arbitrasenya. Sebaliknya dalam hal pengadilan, komposisi pengadilan berada di luar pengawasan atau kontrol para pihak;
- 2) arbitrase memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum yang akan diterapkan oleh badan arbitrase. Kebebasan seperti ini tidak ada dalam pengadilan internasional

⁶ J.G. Merrills, *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge U.P., 1995, hlm. 105.

⁷ Catherine Gray and Benedict Kingsbury, *op.cit.*, hlm. 64.

⁸ Cf., Jose Sette-Camara, *op.cit.*, hlm. 529; H.J. Schlochauer, *op.cit.*, hlm. 14.

⁹ Dalam hukum internasional, suatu kesepakatan mengikat para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut berdasarkan prinsip itikad baik (*pacta sunt servanda*).

¹⁰ J.G. Merrills, *op.cit.*, hlm. 106.

pada umumnya. Misalnya pada Mahkamah Internasional, ia terikat untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional yang ada, meskipun putusannya dibolehkan dengan menerapkan prinsip *ex aequo et bono*.¹¹

18. Sumber hukum internasional mengenai penggunaan arbitrase antara lain dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum berikut:

- 1) *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Dispute* (tahun 1899 dan 1907);
- 2) Pasal 13 *Covenant of the League of Nations*. Pasal 13 ayat 1 *Covenant* antara lain mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyerahkan sengketa-sengketa mereka kepada badan arbitrase (atau pengadilan internasional) apabila sengketa-sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara diplomatik. Ketentuan ini diperkuat dengan dibentuknya suatu protokol di Jenewa tahun 1924. Namun protokol tersebut tidak berlaku karena negara yang merafikasinya sedikit.
- 3) *The General Act for the Settlement of International Dispute* pada tanggal 26 September 1928. Dibuatnya *the General Act* ini dipengaruhi oleh kegagalan *Protocol 1924*. Suatu Komisi khusus yaitu *the Convention on Arbitration and Security* dibentuk untuk merumuskan *the General Act*. Perjanjian tersebut berlaku pada tanggal 16 Agustus 1929 dan diratifikasi oleh 23 negara termasuk negara besar yaitu Perancis, Inggris dan Italia.
- 4) Pasal 33 *Piagam PBB* yang memuat beberapa alternatif penyelesaian sengketa, antara lain arbitrase, yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara anggota PBB;

¹¹ Cf., Georg Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, London: Stevens and Sons, 5th.ed., 1967, hlm. 185. selengkapnya beliau menyatakan berikut ini:

"The only difference between arbitration and judicial settlement lies in the method of selecting the members of these judicial organs. While in arbitration proceedings, this is done by agreement between the parties, judicial settlement presupposes the existence of a standing tribunal with its own bench of judges and its own rules of procedure which parties to a dispute must accept."

5) *The UN Model on Arbitration procedure*, yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 1962 (XIII) tahun 1958. *Model Law* ini sebenarnya adalah hasil karya ILC (Komisi Hukum Internasional) yang menaruh perhatian besar terhadap arbitrase. Special Rapporteur ILC, Georges Scelle, memimpin pengkajian arbitrase selama sekitar 10 tahun. Rancangan pengkajiannya berisi 32 pasal diserahkan kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1952. Setelah mendapat usulan dari negara-negara anggota, rancangan perjanjian arbitrase ini diserahkan kembali pada tahun 1955. Namun demikian negara-negara tidak memberi reaksi positif terhadap rancangan Scelle tersebut. Pada tahun 1955, ILC kembali mengkaji ulang seluruh rancangan perjanjian dan mengubah nama perjanjian tersebut menjadi sekedar Model Hukum (*Model Law*).¹²

19. Prasyarat terpenting dalam proses penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase ini adalah kata sepakat atau konsensus dari negara-negara yang bersengketa. Sepakat merupakan refleksi dan konsekuensi logis dari atribut negara yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara menyatakan bahwa suatu negara tidak tunduk pada subyek-subyek hukum internasional lainnya tanpa ada kesepakatan atau kehendak dari negara tersebut. Tanpa kata sepakat dari salah satu negara, badan arbitrase tidak pernah berfungsi.

¹² Jose Sette-Camara, *op.cit.*, hlm. 529.

B. Perkembangan Arbitrase

1. Sejarah penggunaan arbitrase sudah dikenal lama. Penggunaan arbitrase telah dimanfaatkan di jaman kejayaan Yunani untuk menyelesaikan sengketa di antara negara-negara kota. Charles Rousseau berpendapat, praktek arbitrase telah dikenal luas di abad pertengahan. Negara-negara dahulu sudah mencantumkan klausul *acta compromis* (perjanjian menyerahkan sengketa kepada badan arbitrase). Hasil penelitian Rousseau menunjukkan terdapat 162 kasus arbitrase di antara tahun 1147 dan 1475.¹³

Perkembangan arbitrase dalam arti modern tergambarkan ke dalam 2 tahap perkembangan penting berikut:

1. *Ditandatanganinya Berbagai Perjanjian Bilateral*

2. Dalam tahap awalnya, kebijakan negara-negara yang menandatangani berbagai perjanjian bilateral yang berisi tentang kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa mereka kepada badan arbitrase. Misalnya perjanjian ini memasukkan klausul arbitrase di dalamnya. Namun perjanjian tersebut mengecualikan sengketa-sengketa yang mempengaruhi kepentingan vital (*vital interests*) para pihak.

Perjanjian bilateral pertama secara formalnya sudah ada untuk pertama kalinya sebagaimana tertuang dalam perjanjian Jay (*Jay Treaty*) tahun 1794 antara AS dan Inggris. Kedua negara ini sepakat bahwa manakala timbul suatu sengketa tertentu, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase.¹⁴

Perjanjian bilateral sejenis ditandatangani juga antara Jerman dengan negara-negara tetangganya, seperti dengan Belgia, Italia, Rumania, dan Swiss (1904), dengan Bulgaria, Hungaria (1950), dll. Sampai dengan tahun 1939, perjanjian-perjanjian bilateral seperti ini telah terdaftar sebanyak 250 buah pada Sekretariat LBB.¹⁵

¹³ Rousseau, *Droit International Public*, Paris 1983, vol. V, p. 308, sebagaimana dikutip oleh Jose Sette-Camara, *op.cit.*, hlm. 527.

¹⁴ J. G. Merrills, *Op.cit.*, hlm. 80-81.

¹⁵ H.J. Schlochhauer, *Op.cit.*, hlm. 19.

4. Perjanjian Jay antara Inggris dan AS membentuk suatu komisi bersama (*United Commission*). Komisi terdiri dari tiga orang anggota. Dua anggota masing-masing dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Anggota ketiga sebagai ketua diangkat oleh dua anggota arbitrator yang sebelumnya dipilih para pihak.

5. Tugas komisi pada waktu itu adalah:

- 1) menetapkan batas-batas sungai Saint Choix; dan
- 2) menyelesaikan tuntutan-tuntutan warga negara dari kedua negara atas kerugian-kerugian yang diderita selama berlangsungnya perang kemerdekaan.

6. Pentingnya perjanjian ini tampak pula dari hasil putusan yang dikeluarkan. Badan arbitrase tersebut mengeluarkan lebih dari 500 putusan. Dalam perkembangannya tiga komisi lainnya dibentuk pada tahun 1759, 1802 dan 1804.¹⁶

7. Prosedur beracara melalui arbitrase tersebut kemudian banyak diikuti oleh masyarakat internasional sepanjang abad ke-19. Puncaknya terjadi pada tahun 1872 dengan munculnya sengketa *the Alabama Claims Arbitration*. Dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan-ketentuan *the Treaty of Washington* tahun 1871, para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada badan arbitrase.

8. *The Alabama Claims Arbitration* (1871-1872) adalah sengketa mengenai tuduhan pelanggaran pemerintah Inggris sebagai pihak yang netral selama berlangsungnya perang sipil di Amerika Serikat. Pokok tuduhannya yaitu Inggris telah mengizinkan dibangunnya kapal Alabama dan kapal pendukungnya Georgia di wilayahnya.¹⁷ Kapal-kapal itu kemudian digunakan untuk membantu

¹⁶ J. Sette-Camara, *Op.cit.*, hlm. 527.

¹⁷ Perhatikan prinsip tanggung jawab negara atas wilayahnya, bahwa menurut hukum internasional suatu negara dilarang membiarkan atau mengizinkan wilayahnya digunakan sedemikian rupa sehingga merugikan wilayah negara lainnya. (Lihat lebih lanjut tulisan kami: Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali pers, cet.3, 2003, khususnya Bab V).

pasukan Selatan (*Southern States*) melawan pasukan utara (*Northern States*) pada perang sipil Amerika.¹⁸

9. Yang membuat sengketa ini menjadi penting dalam studi hukum internasional publik adalah prosedur atau tata cara yang ditempuh oleh para pihak dalam mendirikan badan arbitrase guna menyelesaikan sengketa. Prosedur tersebut merupakan prosedur yang sekarang dikenal dalam beracara melalui arbitrase.

10. Dalam sengketa *the Alabama Claims Arbitration* sekarang ini, arbitrator terdiri dari dua orang anggota yang masing-masing dipilih oleh para pihak. Dua orang anggota yang terpilih ini memilih satu anggota lainnya sebagai ketua. Anggota yang terpilih pada waktu itu adalah Raja Italia, Presiden Konfederasi Swiss, dan Kaisar Brazil.

11. Pola penyelesaian sengketa arbitrase seperti itu merupakan benih dari tata cara yang dikenal dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dikenal dewasa ini. Hukum acara yang digunakan dalam persidangan mengambil tata cara menurut hukum *Common Law*.

12. Tata cara dalam proses persidangan arbitrase dalam kasus ini membolehkan pula diterbitkannya putusan arbitrase, pendapat para arbitrator, baik yang disetujui putusan atau pun yang menentangnya. Prosedur demikian itu merupakan pola yang dipraktekkan oleh Mahkamah Permanen Internasional dan kemudian oleh Mahkamah Internasional dewasa ini.¹⁹

2. Lahirnya Permanent Court of Arbitration (PCA)

13. Perkembangan penting penggunaan arbitrase ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perdamaian Den Haag I tahun 1899

¹⁸ Badan arbitrase berkedudukan di Jenewa dan mengeluarkan putusannya pada tahun 1872. Badan ini memenangkan tuntutan AS dan menyatakan bahwa Inggris telah melanggar kenetralannya dengan mengizinkan kapal Alabama dipersenjatai dan dibangun di pelabuhan Inggris. Badan arbitrase memerintahkan Inggris untuk membayar kompensasi sebesar 15.5000.000 dollar (J. Sette-Camara, *Op.cit.*, hlm. 527).

¹⁹ I.L. Simpson and H. Fox, *International Arbitration*, Arb. 8-9, (1954), sebagaimana dikutip oleh J. Gillis Wetter, *The International*

dan Konperesni Den haag II tahun 1907. Hasil Konperensi I, yaitu Konvensi Den Haag 1899 hingga akhir tahun 1996, terdapat 68 negara telah meratifikasinya. Untuk Konvensi Den Haag II tahun 1907, 64 negara telah meratifikasinya.²⁰ Indonesia hingga kini belum atau tidak meratifikasi kedua konvensi tersebut.

14. Sebetulnya motif penyelenggaraan dua konperensi perdamaian ini tidak terlepas dari kepentingan menggalakkan arbitrase. Konperensi Perdamaian ini terselenggara karena antara lain didorong oleh adanya penggunaan arbitrase yang semakin luas pada abad ke-19. Di samping itu, masyarakat internasional juga menunjukkan keinginannya pada waktu itu untuk menjadikan arbitrase sebagai suatu badan yang permanen.²¹

15. Kedua Konperensi berupaya mengkodifikasi ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada mengenai arbitrase. Setelah kodifikasi tersebut, mreka berharap dapat mengembangkannya kemudian. Konperensi pertama dihadiri oleh 26 negara. Konperensi kedua dihadiri oleh 44 negara. Kedua konperensi menghasilkan dan mengesahkan *the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* tanggal 29 Juli 1899 dan tanggal 18 Oktober 1907.

16. Salah satu hasil terpenting dari Konperensi Den Haag adalah didirikannya *the Permanent Court of Arbitration* (PCA). PCA berkedudukan di gedung Peace Palace, Den Haag Belanda.²² Didirikannya badan arbitrase ini merupakan prestasi masyarakat internasional luar biasa. Badan arbitrase permanen ini, pada saat itu, merupakan badan peradilan arbitrase pertama yang menyelesaikan sengketa-sengketa antar negara.

Arbitration Process: Public and Private, Vol. I, New York: Oceana Publ., 1979, hlm 27 et seq.

²⁰ Negara-negara yang meratifikasi tidak saja negara-negara Eropa dan negara maju lainnya, tetapi juga negara berkembang. Misalnya: Brazil. Cameroon, Cuba, Dominika, Pakistan, Sri Lanka, India, Mesir, El Salvador, Zaire, Zimbabwe, dll. Negara ASEAN yang meratifikasi Konvensi ini adalah Thailand dan Singapura.

²¹ J. Sette-Camra, *Op.cit.*, hlm. 527.

²² Peace Palace adalah juga tempat kedudukan Mahkamah Internasional (*Internatinal Court of Justice*) dan *the Hague Academy of International Law*.

Namun dalam perkembangannya PCA kurang populer. Antara 1900-1932, badan ini hanya menangani 20 kasus. Sedikitnya kasus yang diserahkan ke PCA disebabkan karena 2 alasan utama. *Pertama*, meskipun namanya "Court" (Permanent Court), namun sebenarnya "Court" bukan dalam arti yang sebenarnya. Ia hanya badan arbitrase, bukan badan peradilan dalam arti yang sebenarnya.²³ Malanczuk menggambarkan sebagai berikut:

"In reality, therefore, the 1899 Convention did not create a court; it merely created the machinery for settling up arbitral tribunals. Also the composition of the 'Court' varies so much from case to case that it cannot develop any coherent case law."²⁴

Kedua, lahirnya *the Permanent Court of International Justice* (PCIJ atau Mahkamah Permanen Internasional) oleh PBB telah sedikit banyak memadamkan pamor PCA ini.²⁵

Sedikitnya kasus yang diserahkan, membuat PCA melakukan serangkaian pembaruan, termasuk pembaruan terhadap aturan-aturan hukum tentang subyek hukum dan sengketa apa saja yang dapat diserahkan kepada badan ini.

Dalam pembaharuan tersebut PCA menjadikan dirinya berwenang menangani menangani sengketa-sengketa bukan saja antar negara, tetapi juga negara dengan pihak swasta, atau sengketa yang terkait di dalamnya organisasi internasional. Obyek sengketanya juga cukup luas. Sengketa bisa sifatnya publik maupun privat (perdata).

Meskipun namanya badan arbitrase, PCA juga memberi berbagai jasa penyelesaian sengketa internasional di luar arbitrase. Ia juga berwenang memberi jasa penyelesaian secara konsiliasi, *fact-finding commission* atau *inquiry* (komisi penyelidikan), jasa baik, atau mediasi.²⁶

²³ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, London: Routledge, 7th.rev.ed., 1997, hlm. 294.

²⁴ Peter Malanczuk, *Ibid.*

²⁵ Peter Malanczuk, *Ibid.*

²⁶ Kewenangan PCA terhadap berbagai pihak dan obyek sengketa ini termuat dalam:

(1) Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States (20 Oktober 1992);

Untuk proses arbitrase, PCA menerapkan *the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules*. Sedangkan untuk proses acara berkonsiliasi, PCA menerapkan *the 1980 UNCITRAL Conciliation Rules*.

Dari 1899 hingga tulisan ini dibuat (2003), terdapat 97 negara yang meratifikasi satu atau kedua Konvensi (1899 dan 1907). Hal ini berarti dengan 97 negara anggota tersebut, menunjukkan bahwa PCA telah mendapat sambutan cukup besar dari masyarakat internasional.

17. PCA memiliki suatu panel arbitrator yang disebut dengan *Member of the Court*. Badan ini terdiri dari 260 arbitrator.²⁷ Mereka adalah para ahli hukum terkemuka yang berasal dari negara-negara anggota Konvensi Den Haag. Nama-nama mereka diterbitkan setiap tahun dalam laporan tahunan Dewan Administratif Arbitrase (*the Annual Report of the Administrative Council*).

18. Badan ini memiliki pula suatu Biro Internasional (*International Bureau*) yang memiliki fungsi administratif. Biro ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal bergungsi pula sebagai saluran komunikasi di antara negara-negara anggota Konvensi dan mengurus kearsipan badan arbitrase.

19. Masalah-masalah mengenai kebijakan badan arbitrase diputus oleh badan kelengkapan yang disebut *the Administrative Council*. Badan ini terdiri dari perwakilan diplomatik dari negara-negara peserta Konvensi yang ditempatkan di Belanda.

20. Selama menjalankan fungsinya, sejak 1899 hingga akhir 1996 badan tersebut telah menyelesaikan 32 kasus. Sengketa terakhir yang ditanganinya adalah sengketa perbatasan maritim antara

(2) Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two Parties of which Only One is a State (6 Juli 1993);

(3) Optional Rules for Arbitration Involving International Organizations and States (1 Juli 1996);

(4) Optional Rules and Arbitration between International Organizations and Private Parties (1 Juli 1996);

(5) Optional Conciliation Rules for All Types of Disputes (1 Juli 1996); dan

(6) the PCA Optional Rules of Procedure for Fact Finding Commission of Inquiry (15 Desember 1997).

²⁷ International Bureau of the Permanent Court of Arbitration, *Permanennt Court of Arbitration: Annual Report 1996*, Peace Palace: The Hague, 1996, hlm. 5 et.seqq.

Eritaria dan Yaman. Kesepakatan (*Acta Compromis*) kedua negara untuk menyerahkan sengketa kepada badan arbitrase permanen tertanggal 3 Oktober 1996.

C. Perjanjian/Klausul Arbitrase.

1. Jika kedua pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada suatu badan arbitrase, maka perjanjian (klausul) penyerahan sengketa tersebut harus dibuat. Perjanjian tersebut merupakan dasar hukum bagi yurisdiksi badan arbitrase guna menerima dan menyelesaikan sengketa. Dalam studi hukum internasional perjanjian tersebut tunduk pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum perjanjian internasional (Konvensi Wina tahun 1969 mengenai Hukum Perjanjian).

2. Perjanjian arbitrase yang menyatakan kesepakatan para pihak kepada badan arbitrase dapat digolongkan ke dalam dua golongan. Pertama, klausul arbitrase yang menunjuk kepada badan arbitrase yang sudah terlembaga.

3. Kedua, klausul arbitrase yang sifatnya khusus dan yang umum. Klausul arbitrase khusus adalah klausul yang menyatakan bahwa suatu sengketa tertentu yang timbul dari suatu perjanjian akan diserahkan kepada badan arbitrase.

4. Sedangkan klausul arbitrase umum adalah klausul-klausul yang biasanya berkaitan dengan baik semua sengketa yang timbul di antara para pihak atau mengenai penafsiran atau pelaksanaan (perjanjian) yang berlaku di antara mereka.²⁸

5. Perjanjian arbitrase (kompromis) tersebut seyogyanya memuat aturan-aturan berarbitrase selengkap-lengkapnyanya. Pasal 2 *The United Nations Model* menguraikan isi dari kompromis ini, yaitu memuat:

- a. badan arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa;
- b. syarat-syarat dan jumlah arbitrator;
- c. masalah-masalah atau pokok sengketa yang akan diselesaikan;
- d. hukum yang akan diterapkan oleh badan arbitrase;
- e. tempat dilangsungkannya persidangan arbitrase;
- f. bahasa yang digunakan;
- g. ongkos atau biaya arbitrase;

²⁸ N. Wuhler, "Arbitration Clause in Treaties," dalam R. Bernhardt (ed.), *op.cit.*, [Instalment 1 (1981)], hlm. 35.

h. jangka waktu putusan yang akan dikeluarkan; dll.

6. Di samping *acta compromis*, para pihak dapat pula membuat perjanjian tentang penyerahan sengketa kepada suatu badan arbitrase atau badan arbitrase *ad hoc* setelah sengketa lahir (*existing disputes* atau *pactum de compromittendo*).

7. Salah satu contoh penyerahan sengketa kepada badan arbitrase dengan menggunakan perjanjian khusus ini (*acta compromis*) adalah perjanjian antara Amerika Serikat dengan Ratu Belanda mengenai sengketa kedaulatan atas Pulau Palmas (Miangas) yang ditandatangani pada tanggal 23 Januari 1925.

8. Perjanjian ini mengandung 9 pasal. Pasal-pasal penting penyerahan sengketa dan syarat-syarat yang tercantum di dalamnya adalah sebagai berikut.

9. Pasal I memuat kesepakatan kedua negara untuk menyerahkan sengketanya kepada peradilan arbitrase permanen di Den Haag. Pasal ini menentukan pula tugas arbitrator, yakni menentukan status kepemilikan pulau Palmas (Miangas) serta menentukan siapa dan darimana arbitrator akan dipilih. Manakala para pihak tidak sepakat mengenai arbitrator, maka pemilihannya akan dilakukan oleh Presiden Konfederasi Swiss. Pasal I ini menentukan:

"The United States of America and Her Majesty the Queen of the Netherlands hereby agree to refer to the decision of the above mentioned differences to the Permanent Court of Arbitration at the Hague. The arbitral tribunal shall consist of one arbitrator.

The sole duty of arbitrator shall be to determine whether the Island of Palmas (or Miangas) in its entirety forms a part of territory belonging to the United States of America or of the Netherlands territory.

The two governments shall designate the Arbitrator from the members of the Permanent Court of Arbitration. If they shall be unable to agree on such designation, they shall unite in requesting the President of the Swiss Confederation to designate the arbitrator."

10. Pasal IV mengatur bahasa yang akan digunakan dalam proses persidangan arbitrase:

"The parties shall be at liberty to use, in the course of arbitration, the English or Netherlands language or the native language of the Arbitrator. If either party uses the

English or Netherlands language, a translation into the native language of the Arbitrator shall be furnished if desired by him.

The Arbitrator shall be at liberty to use his native language or the English or Netherlands language in the course of the arbitration and the award and opinion accompanying it may be in any one of those languages."

11. Pasal VI mengatur uang muka (*advance of costs*) untuk pelaksanaan persidangan arbitrase:

"Immediately after the exchange of ratifications of this special agreement each party shall place in the hands of the Arbitrator the sum of one hundred pounds sterling by way of advance of costs."

12. Pasal VII menetapkan jangka waktu yang diberikan kepada arbitrator untuk memberikan putusannya. Dalam putusannya harus dicantumkan alasan-alasan putusan yang dikeluarkan dan penetapan biaya keseluruhan persidangan arbitrase yang harus ditanggung para pihak:

"The Arbitrator shall, within three months after the date upon which he declares the case closed for the presentation of memoranda and evidence, render his award in writing and deposit three signed copies thereof with the Internatioanl bureau at the Hague, one copy to be retained by the Bureau and one to be transmitted to each party, as soon as this may be done.

The award shall be accompanied by a statement of the grounds upon which it is based.

The Arbitrator shall fix the amount of the costs of procedure in his award. Each party shall defray its own and half of said costs of procedure and of the honorarium of the Arbitrator."

13. Pasal VIII menetapkan putusan arbitrase sebagai putusan akhir, mengikat, dan tidak ada banding. Segala sengketa mengenai penafsiran dan eksekusi putusan, harus diserahkan kepada arbitrator.

"The Parties undertake to accept the award rendered by the Arbitrator within the limitations of this special agreement, as final and conclusive and without appeal.

All disputes connected with the interpretation and execution of the award shall be submitted to the decision of the Arbitrator."

14. Kasus terkenal *the Island of Palmas case* (Miangas) ini diputus pada tanggal 4 April 1928. Kasus ini merupakan salah satu kasus terpenting. Putusan dan argumen hukum arbitrator Max Huber banyak dikutip dalam literatur-literatur hukum internasional terutama dalam pembahasan mengenai konsep dan prinsip kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*).

Kasus tersebut memberikan sumbangan penting bagi perkembangan dan studi arbitrase internasional. Proses dan metoda pembentukan badan arbitrasenya menjadi acuan pokok dalam proses arbitrase modern dewasa ini. Karena pentingnya dan besarnya sumbangan yang diberikan bagi perkembangan hukum internasional umumnya dan arbitrase internasional khususnya, kasus ini disebut juga sebagai *the Award of the Century*, atau putusan arbitrase abad ini.

15. Pertikaian antara kedua negara muncul pada tahun 1906 mengenai status kepemilikan pulau Palma atau Miangas. Amerika Serikat beranggapan bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari Kepulauan Phillippina (*the Phillippine Archipelago*). Spanyol menyerahkan pulau ini kepada Amerika Serikat berdasarkan perjanjian tahun 1898, se usai pengakhiran perang kedua negara.

16. Pihak Belanda mengklaim kepemilikan atas pulau tersebut berdasarkan pendudukan atau pelaksanaan otoritas (pemerintahan) yang terus menerus, berlangsung lama dan selama itu tidak ada gangguan atau klaim dari pihak lain.

17. Sengketa yang diserahkan kepada Peradilan Arbitrase Permanen (*the Permanent Court of Arbitration*). Badan arbitrase dipimpin dan diputus oleh Arbitrator tunggal Max Huber, sarjana hukum internasional terkemuka berkebangsaan Swiss.

18. Para pihak memohon badan arbitrase memutus sengketa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku. Dalam putusannya,

arbitrator memutuskan bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Belanda.²⁹

19. Biasanya untuk memperlancar perancangan perjanjian-perjanjian arbitrase, aturan-aturan model atau klausul standar arbitrase telah dirumuskan sebelumnya oleh organisasi-organisasi atau badan-badan yang memberikan fasilitas arbitrase. Misalnya dalam aturan-aturan model arbitrase berdasarkan *the Hague Convention* 1899 dan 1907, *the General Act and the Pacific Settlement of International Disputes* 1928, dan *the Model Rules on Arbitral Procedure* 1958 yang diserahkan oleh MU PBB atas rekomendasi ILC.

20. Model Klausul Arbitrase yang diperkenalkan oleh *the Hague Convention* memberikan klausul untuk arbitrase yang di dalamnya tersangkut organisasi-organisasi internasional dan negara. Klausul ini sifatnya tidak tetap. Ia bisa dirubah atau ditambah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Klausul tersebut adalah:

- a. untuk sengketa yang akan datang (*acta compromis*);
- b. untuk sengketa yang telah timbul (*pactum de compromittendo*).

²⁹ Mengenai duduk perkara sengketa ini dengan lebih lengkap, lihat: Louis Henkin, *International Law: Cases and Materials*, St. Paul: West Publ., 3rd.ed., 1991, hlm. 309; D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 4th.ed., 1991, hlm. 173.

D. Kompetensi/Jurisdiksi Arbitrase

1. Badan arbitrase baru akan berfungsi apabila ada kesepakatan dan penunjukan dari para pihak. Kesepakatan para pihak pulalah yang akan menentukan kompetensi atau yurisdiksi badan peradilan arbitrase. Tujuan dan masalah atau sengketa yang harus diselesaikan atau diputus badan arbitrase juga ditentukan oleh para pihak.
2. Penunjukan dan kompetensi arbitrase biasanya dituangkan dalam akta kompromi dan kesepakatan atau perjanjian para pihak yang ditentukan kemudian.
3. *The United Nations Model on Arbitral Procedure* mengusulkan negara-negara untuk menyerahkan sengketanya kepada Mahkamah Internasional atau kepada *the Permanent Court of Arbitration* (Pasal 3 ayat 1). Pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa apabila para pihak telah menunjuk sesuatu badan peradilan, apakah Mahkamah Internasional atau Arbitrase, maka badan peradilan yang disebut itulah yang memiliki kompetensi untuk menangani dan memutuskan sengketa.³⁰

³⁰ J. Sette-Camara, *Op.cit.*, hlm. 529-530.

E. Putusan Arbitrase.

1. Putusan arbitrase umumnya mengikat para pihak. Penaatan terhadapnya dipandang tinggi. Biasanya putusannya bersifat final dan mengikat.

2. Namun, dalam hal-hal khusus, upaya banding terhadap putusan arbitrase kepada Mahkamah Internasional masih dimungkinkan. Misalnya dalam sengketa *Guinea-Bissau v. Senegal* (1991), Mahkamah Internasional menjelaskan lebih lanjut beberapa hal mengenai alasan-alasan atau dasar-dasar yang memungkinkan adanya upaya banding demikian, yaitu:

- (i) *Exces de pouvoir*, yaitu manakala badan arbitrase telah melampaui wewenangnya. Pada prinsipnya wewenang arbitrator hanya terbatas pada wewenang yang diberikan oleh para pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian arbitrase (*acta compromis*). Manakala suatu badan arbitrase tidak menaati batas-batas kekuasaannya itu, berarti ia telah melampaui wewenangnya;
- (ii) tidak tercapainya putusan secara mayoritas, yang berakibat tidak adanya kekuatan hukum pada putusan yang dikeluarkannya;
- (iii) tidak cukupnya alasan-alasan bagi putusan yang dikeluarkan. Pada prinsipnya suatu putusan badan arbitrase harus didukung oleh argumen-argumen hukum yang memadai. Namun demikian, suatu pernyataan alasan, meskipun secara relatif singkat, namun jika jelas dan tepat, sudahlah cukup.³¹

3. Dalam hal ditemui satu atau lebih alasan-alasan di atas, suatu putusan arbitrase menjadi batal. Karenanya putusan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali terhadap para pihak.

³¹ Putusan arbitrase yang dimintakan bandingnya kepada Mahkamah Internasional (maupun Mahkamah Permanen Internasional) antara lain adalah: *The Hungaro-Czechoslovak Mized Arbitral Tribunal (Hungary v Zcechoslovakia)*, P.C.I.J. Series A/B, No. 61; *Société Commerciale de Belgique (Belgium v Greece)*, P.C.I.J., Series A/B No. 78; Putusan arbitrase antara Honduras v Nicaragua tanggal 23 Desember 1906 (IcJ Reprots 1960). (Office of Legal Affairs, *Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between states*, New York: United Nations, 1992, hlm. 67n).

F. Para Pihak.

1. Semula hanya negara saja yang menjadi para pihak dalam peradilan arbitrase internasional publik. Dalam perkembangannya kemudian, organisasi internasional dan orang perorangan (termasuk perusahaan) pun dapat menjadi pihak dalam arbitrase publik ini.³²
2. Salah satu contoh kasus yang terkenal dan mendapat banyak komentar dari para sarjana hukum internasional adalah *the Iran-United States Claims Tribunal* yang dibentuk berdasarkan *the Declaration of the Government of Algeria* tanggal 19 Januari 1981.³³ Pasal II ayat 1 Deklarasi tersebut menyatakan:

"An international arbitral tribunal (the Iran-United States Claims Tribunal) is hereby established for the purpose of deciding claims of the United States against Iran and Claims of *nationals* of Iran against the United States, and any counterclaim..." (Huruf miring oleh penulis).
3. *The Iran-United States Claim Tribunal* (Mahkamah Tuntutan AS-Iran) berkedudukan di Den Haag. Yurisdiksinya mencakup tuntutan-tuntutan perdata warga negara AS terhadap (pemerintah) Iran dan warga negara Iran terhadap (pemerintah) AS.
4. Mahkamah terdiri dari 9 arbitrator; 3 dipilih oleh Iran; 3 oleh AS; dan 3 lainnya dipilih oleh 6 anggota terpilih. Aturan mengacu kepada aturan-aturan Arbitrase UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) tahun 1976.
5. Apabila para pihak gagal memilih arbitratornya, maka Sekretaris Jenderal Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag akan menunjuk suatu pejabat penunjuk yang bisa menggunakan kebijaksanaannya untuk menunjuk para arbitrator.
6. Putusan Mahkamah sifatnya final dan mengikat. Di samping itu, suatu dana khusus telah dibentuk dan disimpan di Bank

³² Schlochhauer menyebut bentuk arbitrase publik dengan pihak orang perorangan di dalamnya yang bersengketa dengan negara dengan nama "*mixed arbitral tribunal*" (H.J. Schlochhauer, *op.cit.*, hlm. 14).

³³ Kajian terhadap sengketa ini banyak mengundang komentar dari para pengamat hukum internasional, antara lain: Rahmatullah Khan, *The Iran-United States Claims Tribunal*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publ., 1990; Aida Avanessian, *Iran-United States Claims Tribunal in Action*, London: Graham & Trotman, 1993.

Sentral Belanda guna pembayaran atas putusan kepada penuntut warga negara AS.

G. Jumlah dan Kualifikasi Arbitrator.

1. Seperti telah disebut di atas, para pihak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan komposisi dan ketentuan peradilan arbitrase. Penyerahan, penentuan dan pengaturan mengenai badan arbitrase ini berada sepenuhnya kepada kesepakatan para pihak. Termasuk di dalamnya persyaratan-persyaratan mengenai arbitrator. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas antara lain dalam Konvensi Den Haag 1907. Pasal 37 Konvensi ini menyatakan bahwa: "*The arbitrators chosen should be either freely selected by the aprties or, at least ... the parties should have been given the opportunity of a free choice of arbitrators.*"³⁴
2. Pada awal perkembangannya, para pihak banyak mempercayakan orang-orang berpengaruh seperti kepala negara atau pimpinan spiritual (agama) sebagai arbitratornya. Dalam perkembangannya orang-perorangan dengan kualifikasi tertentu seperti ahli hukum, politikus atau hakim, telah pula dipilih sebagai arbitrator.³⁵
3. Jumlah arbitrator bervariasi. Umumnya jumlahnya lebih dari 1 orang. Sekali lagi, mereka dipilih dan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Biasanya berjumlah ganjil tiga atau lima orang.³⁶ *The Jay Treaty* mensyaratkan tiga orang anggota. *The General Act* 1928 mensyaratkan 5 orang. *The Hague Convention* 1899 dan 1907 juga mensyaratkan 5 orang. Biasanya badan-badan arbitrase permanen memiliki daftar nama-nama orang yang telah memenuhi kualifikasi sebagai arbitrator. Dari daftar ini para pihak dapat memilih mereka sesuai dengan pilihannya.
4. Dalam penentuan jumlah arbitrator ini, *the United Nations Model* juga menentukan para pihaklah yang menetapkan jumlah dan syarat-syarat arbitrator. Namun apabila para pihak gagal menentukan arbitrator ini dalam jangka waktu 3 bulan, maka *the United Nations Model* mempercayakan penentuan arbitrator kepada Presiden Mahkamah Internasional.³⁷

³⁴ Catherine Greay and Benedict Kingsbury, *Op.cit.*, hlm. 55.

³⁵ J. Sette-Camara, *Op.cit.*, hlm. 531.

³⁶ J. Sette-Camara, *Op.cit.*, hlm. 531.

³⁷ J. Sette-Camara, *Op.cit.*, hlm. 532.

H. Hukum Yang Berlaku.

1. Ketentuan umum yang berlaku yakni para pihaklah yang menentukan hukum yang akan diterapkan oleh arbitrator. Para arbitrator dibolehkan juga untuk menerapkan prinsip *ex aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan) sepanjang para pihak sepakat dalam perjanjian.
2. Kelalaian para pihak dalam menentukan hukum yang akan berlaku dapat menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Dalam sengketa *the Rainbow Warrior*, Perancis dan Selandia Baru sepakat menyerahkan sengketa mereka kepada Sekjen PBB untuk diputus. Namun mereka tidak menentukan hukum apa yang harus diterapkan oleh Sekjen.³⁸
3. Meskipun dalam argumen-argumen kedua pihak secara nyata mencantumkan dan menerapkan aturan-aturan hukum internasional, namun putusan Sekjen menyatakan bahwa putusannya didasarkan kepada asas-asas keadilan ("*equitable and principles*").
4. Pada tahun 1986 kedua pihak menandatangani perjanjian baru. Perjanjian ini dibuat sesuai dengan putusan Sekjen dan setelah Perancis meminta maaf, membayar kompensasi, dikeluarkannya putusan tentang pembebasan agen-agen Perancis di Selandia Baru serta putusan tentang tidak dihalanginya ekspor Selandia Baru ke pasar Masyarakat Eropa.
5. Perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa setiap sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan perjanjian akan diserahkan kepada badan arbitrase. Namun demikian perjanjian ini tidak mencantumkan hukum mana yang akan diterapkan badan arbitrase manakala sengketa timbul.
6. Dalam perjanjian tahun 1989 kedua negara membuat perjanjian baru setelah agen-agen Perancis dibebaskan dari Selandia Baru. Perjanjian tersebut mendirikan badan arbitrase. Perjanjian antara lain menyatakan bahwa badan arbitrase dalam memutus perkara harus berdasarkan pada perjanjian tahun 1986 dan 1989 dan pada "aturan-

³⁸ Catherine Greay and Benedict Kingsbury, *Op.cit.*, hlm. 58.

aturan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum internasional" (*"the applicable rules and principles of international law"*).³⁹

7. Hasil pengamatan Gray dan Kingsbury menunjukan bahwa setelah Perang Dunia II, badan arbitrase cenderung akan menerapkan hukum internasional apabila para pihak tidak mencantumkan hukum yang berlaku.⁴⁰ Di sini memperlihatkan bahwa dalam hal para pihak tidak menentukan hukum yang akan diterapkan badan arbitrase, maka badan arbitrase sendirilah yang akan menentukan hukumnya. Sudah barang tentu karena badan arbitrase sekarang ini adalah badan arbitrase internasional publik, maka kecenderungannya adalah menerapkan aturan-aturan hukum internasional (publik) pula.⁴¹

³⁹ Catherine Greay and Benedict Kingsbury, *Op.cit.*, hlm. 58.

⁴⁰ Catherine Greay and Benedict Kingsbury, *Op.cit.*, hlm. 59.

⁴¹ Bandingkan dengan badan arbitrase komersial internasional. untuk badan arbitrase ini, para arbitrator manakala dihadapkan kepada situasi tidak adanya hukum yang dipilih para pihak, maka arbitrator akan memilih hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. (Lihat tulisan kami: Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo, cet.3, 2003).

J. Hukum Acara.

1. Hukum acara yang akan berlaku dalam persidangan arbitrase sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Konvensi Den Haag, *the General Act 1928*, dan *the United Nations Model* memuat aturan-aturan hukum acara yang dapat diikuti oleh para pihak.

2. Berdasarkan pengamatan Camara, unsur-unsur hukum acara berikut adalah yang umumnya dilakukan:

- (1) acara persidangan dilakukan melalui dua tahap: tertulis dan lisan;
- (2) dokumen-dokumen diserahkan sebelum persidangan secara tertulis ditutup;
- (3) peradilan arbitrase diberi wewenang untuk memanggil saksi-saksi dan meminta bantuan para ahli;
- (4) peradilan arbitrase memutus setiap tuntutan yang berkaitan dengan pokok perkara;
- (5) peradilan arbitrase dapat memberikan tindakan perlindungan sementara;
- (6) apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, peradilan arbitrase dapat memutus perkara untuk kepentingan pihak lainnya apabila tuntutan memiliki landasan hukum yang kuat;
- (7) persidangan sifatnya rahasia.⁴²

⁴² J. Sette-Camara, *Op.cit.*, hlm. 532.

K. Peranan Arbitrase Tidak Berkurang

1. Arbitrase mengalami puncak kejayaannya di akhir abad ke-19. Dalam memasuki abad ke 20 tersebut, perhatian negara-negara terhadap badan ini ternyata tidak kurang. Namun dalam perkembangan awalnya, perkembangan badan ini sempat agak pasif. Hal ini sebagian besar disebabkan karena pecahnya Perang Dunia I, dan khususnya perang di Eropa antara 1914-1918. perang itu serta merta membuyarkan aspirasi negara-negara pada waktu itu terhadap Konvensi The Hague termasuk pemanfaatan arbitrase.⁴³

⁴³ J. Sette-Camara, *Op.cit.*, hlm. 528. Uraian lebih lanjut mengenai badan ini serta upaya yang dilakukan untuk memperkuat peranan arbitrase, lihat antara lain: William E. Butler, *The Hague Permanent Court of Arbitration*, dalam: Mark W. Janis, *Op.cit.*, hlm. 43. et.seqq.

L. Penutup.

1. Dari uraian di atas tampak bahwa arbitrase internasional publik telah lama digunakan negara-negara dalam menyelesaikan sengketa mereka. Badan ini dalam beberapa hal telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan hukum internasional.

2. Yang lebih penting dari peranan arbitrase selama ini adalah bahwa badan ini telah memberikan salah satu alternatif yang tersedia dalam hukum internasional kepada negara-negara untuk menyelesaikan sengketa internasional mereka secara damai.

3. Badan arbitrase permanen (*the Permanent Court of Arbitration*) atau PCA cukup banyak dimanfaatkan. Badan-badan arbitrase internasional publik lainnya tampaknya akan terus berperan di kemudian hari. Bahkan peranan dan semangat beracara melalui arbitrase seperti yang tampak pada penyelesaian sengketa melalui panel di GATT/WTO membuktikan bahwa badan ini tetap memainkan peran pentingnya. Baik di abad 20, maupun dalam abad ke-21 sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Avanessian,Aida, *Iran-United States Claims Tribunal in Action*, London: Graham & Trotman, 1993.
- Gray, Christine and Benedict Kingsbury, "Inter-state Arbitration Since 1945: Overview and Evaluation," dalam Mark W. Janis, *International Courts for the Twenty First Century*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1992.
- Harris,D.J., *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 4th.ed., 1991.
- Henkin, Louis, *International Law: Cases and Materials*, St. Paul: West Publ., 3rd.ed., 1991.
- Huala Adolf, "Peran dan Fungsi Badan Arbitrase Internasional Publik," 2:2 *Unpad Journal of International Law* 161-176 (Agustus 2003).
- International Bureau of the Permanent Court of Arbitration, *Permanennt Court of Arbitration: Annual Report 1996*, Peace Palace: The Hague, 1996.
- Khan, Rahmatullah, *The Iran-United States Claims Tribunal*, Dordrecht: Martinus nijhoff Publ., 1990.
- Malanczuk, Peter, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, London: Routledge, 7th.rev.ed., 1997
- Merrills, J.G., *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge U.P., 1995.
- Office of Legal Affairs, *Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between states*, New York: United Nations, 1992.
- Schlochauer, H.J. "Arbitration," dalam R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, [Instalment 1 (1981)].
- Schwarzenberger, Georg, *A Manual of International Law*, London: Stevens and Sons, 5th.ed., 1967.
- Sette-Camara, Jose, "Methods of Obligatory Settlement of Disputes," dalam Bedjaoui (ed.), *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, 1991.
- Wetter, J. Gillis, *The International Arbitration Process: Public and Private*, Vol. I, New York: Oceana Publ., 1979.
- Wuhler, N., "Arbitration Clause in reaties," dalam R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, [Instalment 1 (1981)].